

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesetiaan perkawinan monogami berarti “Apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak dapat dipisahkan oleh manusia”. Paus Paulus IV menegaskan kembali bahwa cinta suami istri harus setia sampai akhir hayat. Cinta suami istri harus utuh artinya bahwa saling berbagi dalam segala hal dengan pengorbanan yang tidak mengenal egoisme dan kepentingan diri sendiri. Kesetiaan suami istri mencerminkan kesetiaan Allah kepada umat-Nya atau kesetiaan Kristus kepada Gereja-Nya.¹ Makna kesetiaan begitu sakral baik dalam agama maupun di mata hukum, di mana kesetiaan menjadi dasar fondasi bagi setiap orang yang memutuskan untuk menikah. Kesetiaan suami istri dalam membina perkawinan menjadi dasar bagi mereka dalam membangun rumah tangga yang langgeng, sukses, dan bahagia.²

Kesetiaan adalah bagian dari hakikat cinta suami istri. Cinta dan kesetiaan adalah syarat mutlak untuk penyerahan suami istri, kepada satu sama lain secara total bahkan kesetiaan suami istri tanpa syarat dan tak terpisahkan mendukung kesejahteraan. Kesejahteraan anak juga menuntut kesetiaan tanpa syarat dan tak terpisahkan dari orangtua. Kesetiaan dalam perkawinan merupakan janji suci untuk membina hubungan suami istri yang baik satu sama lain, sehingga dalam

¹ Yohanes Servatius, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hal. 37.

² Lestari, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal. 1.

perkawinan, kesetiaan akan menentukan lamanya sebuah hubungan perkawinan dalam rumah tangga. Kesetiaan juga merupakan ikatan yang mendasari seseorang untuk hidup bersama selama-lamanya, yang dinyatakan dalam janji perkawinan, dimana perjanjian ini sama-sama dinyatakan untuk tidak mengingkari, sehingga mereka saling berkomitmen untuk menjaga pasangannya.³

Kesetiaan berarti diuji terhadap segala situasi suka dan duka, terutama dalam situasi duka dan pahitnya hidup.⁴ Kesetiaan secara total itu diungkapkan dalam sikap dan perbuatan. Selain itu mampu membatasi pergaulan dengan lawan jenis, baik kedekatan fisik maupun kedekatan emosional.⁵ Ciri dari kesetiaan suami istri adalah sabar, murah hati, tidak cemburu (1 Korintus 13:4) hidup bersama dengan penuh cinta, saling memberikan kasih sayang, menciptakan keharmonisan, menjaga perasaan dan menghargai perjuangannya, serta berusaha membahagiakan pasangannya.

Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum agama atau adat istiadat. Pria dan wanita telah diciptakan, keduanya tertarik satu sama lain dan kemudian menikah, proses ini memiliki dua aspek biologis bagi manusia untuk bereproduksi dan aspek afektif berdasarkan kasih sayang.⁶ Kodrat manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai dan dicintai, membangun

³ Papalia, *Perkembangan Manusia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hal. 12.

⁴ Suparto, *Ketahanan Iman Keluarga Katolik Dalam Arus Globalisasi Zaman Ini Dalam Keluarga Kristiani Dan Dalam Badai Globalisasi* (Madiun: Wina Press, 2011), hal. 72.

⁵ W. Ningir, *Panduan Konseling Dan Pasca Nikah* (Bandung: Visi Anugerah Indonesia, 2013), hal. 76.

⁶ Zainudin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya* (Yogyakarta: Budi Utama, 2022), hal. 14.

persahabatan, menjalin hubungan intim, dan berkembang biak. Dorongan unik ini membuat tradisi menikah atau berkeluarga dimiliki oleh semua komunitas etnis, bangsa, agama dan ras di dunia. Setiap masyarakat tentunya memiliki keunikan tersendiri dalam memandang dan mengatur perkawinan menurut konteks sosial, sejarah, dan hukum yang berlaku pada masyarakatnya masing-masing.⁷

Perkawinan merupakan proses bersatunya dua orang, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dalam suatu ikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Ikatan perkawinan yang dilangsungkan oleh pria dan wanita ini bertujuan untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan momen yang sangat penting dan tidak mudah dilupakan, merencanakan perkawinan harus melalui sebuah proses. Proses ini merupakan awal dari kehidupan kedua pasangan akan perkawinan mereka dan diakui oleh negara, agama, dan adat istiadat serta di lingkungan masyarakat.⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 berbunyi agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilaksanakan dengan memandang agama masing-masing. Usia perkawinan yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 jika laki-laki mencapai 19 tahun dan perempuan mencapai 16 tahun.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku usia perkawinan

⁷ Komisi Keluarga KWI, *Kursus Persiapan Perkawinan Katolik* (Jakarta: IKAPI, 2015), hal. 1.

⁸ Siti Sahara Bustami, Rini, *Memikirkan Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hal. 174.

⁹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 4.

bagi laki-laki dan perempuan dengan batasan usia perkawinan 19 tahun.¹⁰ Sedangkan perkawinan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) usia ideal menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.¹¹

Perkawinan usia dini menjadi peristiwa yang sangat serius di bangsa Indonesia, karena itu perkawinan usia dini perlu mendapatkan perhatian. Badan peradilan Agama melaporkan ada 50.673 yang diputuskan melangsungkan perkawinan di usia dini pada tahun 2022.¹² Jumlah ini menurun 17,54% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 61.449 kasus. Dari 50.673 kasus yang ada di Indonesia pada tahun 2022, Stasi Sta. Elisabeth Lewokung terdapat 7 kasus perkawinan usia dini dari total 12 perkawinan di Stasi Sta. Elisabet Lewokung tersebut.

Kerentanan perkawinan usia dini cenderung berdampak pada aspek psikologis dan sosiologis, terutama bagi anak perempuan yang masih berusia dini. Perkawinan usia dini cenderung menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah di usia dini. Pola berpikir yang masih belum cukup matang dalam mempersiapkan perkawinan.¹³ Salah satu dampak dalam perkawinan usia dini dilihat dari kesetiaan pasangan suami istri. Jika salah satu pasangan suami istri tidak saling setia maka akan berdampak buruk bagi rumah tangga mereka.

¹⁰ Wulansari Dyah Rahayu and Heni Wahyuni, "The Influence of Early Marriage on Monetary Poverty in Indonesia," *Journal of Indonesian Economy and Business* 35, no. 1 (2020): 30–43.

¹¹ Sry Bandya, *Bekal Untuk Kehidupan Rumah Tangga Yang Bahagia* (Tangerang Selatan: Alifia Books, 2022), hal. 174.

¹² Ridwan Mustajab, "Dispensasi Pernikahan Anak Yang Diputus Pengadilan Agama," Di Indonesia.id, 2023, <https://www.google.com/search?q=data+perkawinan+usia+dini+di+indonesia+2022+&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.3149329742j0j15+sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

¹³ Rosramadhana Nasution, *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hal. 1.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 02 Maret 2023 terlihat bahwa perkawinan usia dini juga terjadi di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama. Perkawinan usia dini yang terjadi di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama sebanyak 7 pasangan suami istri yang terdiri dari 9 orang yakni 4 laki-laki dan 5 perempuan terhitung dari tahun 2021 sampai 2022. Mayoritas masyarakat di Stasi Santa Elisabeth Lewokung bermata pencaharian sebagai petani. Selain dari pertanian masyarakat di Stasi Santa Elisabeth juga bekerja di bidang perdagangan, dan ada juga yang bekerja di luar kota atau merantau demi mencukupi kebutuhan hidupnya.¹⁴

Perkawinan usia dini berdampak negatif bagi pasangan suami istri, karena untuk melangsungkan proses perkawinan yang berhasil tidak diharapkan dari mereka yang belum matang baik secara fisik maupun mental secara emosional, tetapi membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu sebuah perkawinan harus didasarkan dengan persiapan yang matang. Dampak positif dari perkawinan usia dini sebagai solusi dalam menghindari kelakuan para remaja yang tidak diinginkan. Akan tetapi lebih banyak yang berdampak negatif yakni: berisiko pada kesehatan ibu dan bayi, kematangan psikologis belum tercapai sehingga sulit mewujudkan keluarga yang sejahtera, dan mengurangi kebebasan dalam pengembangan diri. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan usia anak yang akan dinikahi.¹⁵

¹⁴ Simon Ama, "Wawancara Tentang Masalah Perkawinan Usia Dini Di Stasi Lewokung" Desa Mokantarak, 02 Maret 2023.

¹⁵ Nurhikmah, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri," *Kebidanan* 7, no. 1 (2021): 17–24.

Pemahaman terhadap perkawinan usia dini berdampak negatif bagi pasangan suami istri di atas, didukung oleh pendapat Nur Rahmantika yang mengatakan bahwa: masalah yang muncul dalam pasangan yang menikah di usia dini yaitu ada dua faktor: faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor yang berasal dari dalam misalnya dari psikis pasangan suami istri yang masih muda, emosi yang masih labil, dan sifat egois. Faktor yang berasal dari luar yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial dan budaya.

Walaupun demikian, ada pula hasil penelitian yang kontradiktif. Penelitian yang dimaksud yakni penelitian tentang maraknya fenomena perkawinan usia dini oleh Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti dengan judul Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di usia dini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang datang dari dalam yaitu keinginan dari individu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi orangtua, faktor pendidikan, faktor orangtua atau keinginan dari orangtua.

Berdasarkan latar belakang, fenomena gap, dan research gap, yang telah diuraikan maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengangkat judul penelitian “PERKAWINAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP

KESETIAAN SUAMI ISTRI (Sebuah Studi Pastoral di Stasi Sta. Elisabeth Lewokung Paroki Bama)”).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab perkawinan usia dini di Stasi St. Elisabeth Lewokung Paroki Bama?
2. Bagaimana kesetiaan pasangan suami istri dalam perkawinan usia dini di Stasi St. Elisabeth Lewokung Paroki Bama?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Latar Belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan usia dini di Stasi Sta. Elisabeth Lewokung Bama.
2. Untuk mengetahui tingkat kesetiaan pasangan suami istri dalam perkawinan usia dini.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi salah satu sumber informasi untuk mengetahui penyebab perkawinan usia dini dan kesetiaan suami istri di Stasi Sta. Elisabeth Lewokung Paroki Bama.

- b. Untuk memperkaya kajian atau referensi bagi studi Pastoral di Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pasangan yang menikah di usia dini

Memberikan gambaran kepada pasangan suami istri tentang penyebab perkawinan usia dini, agar mereka dapat menuntaskan tahapan perkembangannya untuk meningkatkan kualitas hidup sebelum memasuki usia ideal untuk menikah.

- b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang jelas mengenai faktor penyebab dan dampak perkawinan usia dini, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menurunkan persentase perkawinan usia dini di Stasi St. Elisabeth Lewokung Paroki Bama tersebut.

- c. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan menjadi sumber informasi bagi peneliti, dalam tugas di masa depan sebagai agen pastoral, acuan dan referensi bagi penelitian lain.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 KESETIAAN SUAMI ISTRI

2.1.1 Pengertian Kesetiaan

Kesetiaan adalah bagian dari hakikat cinta suami istri. Cinta dan kesetiaan adalah syarat mutlak untuk penyerahan masing-masing pasangan. Kesejahteraan anak juga menuntut kesetiaan tanpa syarat dan tak terpisahkan dari orang tua. Kesetiaan dalam perkawinan merupakan janji suci untuk membina hubungan suami istri yang baik satu sama lain, sehingga dalam perkawinan kesetiaan akan menentukan lamanya sebuah hubungan perkawinan dalam rumah tangga. Kesetiaan merupakan ikatan yang mendasari seseorang untuk hidup bersama selama-lamanya, yang dinyatakan dalam janji perkawinan, di mana perjanjian ini sama-sama dinyatakan untuk tidak mengingkari, sehingga mereka saling berkomitmen untuk menjaga pasangannya.¹⁶

Kesetiaan juga merupakan suatu *point* penting dalam kehidupan berelasi. Kesetiaan berarti ketaatan dan keteguhan hati. Kesetiaan menjadi tolak ukur keutuhan suatu perkawinan.¹⁷ Dengan mengikrarkan janji setia terhadap satu sama lain, kedua pasangan menyatakan bahwa mereka setia seumur hidup dan oleh

¹⁶ Rinto Tampubolon, hal. 4.

¹⁷ Katekese Tentang, Kesetiaan Perkawinan, and Dalam Keluarga, "In Theos: Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi Katekese Tentang Kesetiaan Perkawinan Dalam Keluarga Menurut" 1, no. 6 (2021): 195–99.

karena janji itu juga suami istri menjadi tanda kasih Allah dan kesetiaan antara Kristus dan Gereja.

Berdasarkan pengertian kesetiaan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesetiaan sangat dibutuhkan dalam sebuah perkawinan agar terciptanya keluarga yang harmonis. Dalam kesetiaan pasti ada kepercayaan, karena ketika suami istri saling setia maka salah satunya percaya bahwa pasangannya tidak akan mengkhianatinya.

2.1.2 Pengertian Kesetiaan Suami Istri

Kesetiaan suami istri mencerminkan kesetiaan Allah kepada umat-Nya atau kesetiaan Kristus kepada Gereja-Nya.¹⁸ Dalam kodratnya cinta perkawinan menuntut kesetiaan yang tidak boleh diganggu gugat oleh suami istri. Cinta itu sifatnya definitif, ia tidak bisa berlaku hanya untuk sementara. “sebagaimana saling serah diri antara dua pribadi, begitu pula kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan suami istri yang sepenuhnya, dan tak terceraiakan”. Alasan tersebut ditemukan bahwa kesetiaan Allah dalam perjanjian-Nya dan dalam kesetiaan Kristus kepada Gereja-Nya. Oleh karena sakramen perkawinan, suami istri disanggupkan untuk menghidupi kesetiaan ini dan memberikan kesaksian tentangnya. Oleh sakramen, maka perkawinan yang tak terceraiakan itu mendapat satu arti baru yang lebih dalam bagi pasangan suami istri.¹⁹

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesetiaan suami istri merupakan tanda cinta yang tidak luntur dengan segala kesulitan hidup yang dihadapi sehingga

¹⁸ Yohanes Servatinus, hal. 37.

¹⁹ Devung Luna, “Makna Perkawinan Adat Dayak Bahau Busang Dan Perkawinan Menurut Iman Katolik (Studi Komparatif Dalam Perspektif Antropologi),” *Kateketik Pastoral* 1, no. 2 (2018): 75–87.

suami istri harus memiliki sikap saling menghargai dan saling menghormati, serta menerima satu sama lain. Sebagaimana layaknya kesetiaan Kristus kepada Gereja dan kesetiaan Kristus pada panggilan dan misi-Nya yaitu menyelamatkan manusia dari dosa.

2.1.3 Ciri-ciri dan Fungsi Kesetiaan Suami Istri

Ciri-ciri Kesetiaan suami istri adalah sebagai berikut:

1. Hidup bersama dengan penuh cinta.
2. Saling memberikan kasih sayang.
3. Menciptakan keharmonisan.
4. Menjaga perasaan dan menghargai perjuangannya.
5. Berusaha membahagiakan pasangannya.²⁰

Ciri-ciri kesetiaan tersebut di atas tidak akan terkumpul perasaan curiga, cemburu, merendahkan, mengingkari, menyakiti, menuduh, dan lain sebagainya. Bila ada pasangan berbuat salah, maka segera melupakannya, memaafkan, dan tidak mengumbarinya kepada orang lain, namun mengingat kembali kebaikan dan kelebihanannya.

Sedangkan fungsi utama dalam kesetiaan suami istri adalah cinta yang berfungsi sebagai penggerak, humanis berfungsi sebagai penjaga dan media berkelanjutan, dan iman berfungsi sebagai penganut, penyempurnaan, dan pengembang.²¹ Dalam hal ini fungsi dari kesetiaan sangatlah penting pada sebuah

²⁰ Mahmud Khalifa, *Suami Idaman Semua Istri* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hal. 37.

²¹ Khalifa, *Suami Idaman Semua Istri*, hal. 38.

hubungan antara suami istri. Karena dengan adanya fungsi tersebut suami istri dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing.

2.1.4 Cara Memelihara Kesetiaan Suami Istri

Ada beberapa hal yang harus dilaksanakan agar masing-masing tetap setia dan punya tanggung jawab, di antaranya adalah:

1. Pelihara rasa cinta terhadap keluarga

Berupaya semaksimal mungkin mencegah konflik dan meninggalkan sikap negatif seperti bersikap kasar, egois, dan sebagainya.

2. Pelihara komitmen perkawinan

Perkawinan menuntut mereka untuk mewujudkan rumah tangga bahagia. Dengan memelihara komitmen perkawinan, suami istri dapat menjauhi hal-hal yang merusak kebahagiaan rumah tangga.

3. Memelihara keamanan dan ketenteraman keluarga

Suami istri harus bersama-sama menjaga keamanan dan ketenteraman keluarga. Jika keduanya berpisah karena suatu hal, misalnya menjalankan tugas di tempat berbeda, maka hendaknya mereka saling menjaga kesetiaan dan jangan sekali-kali berselingkuh.

4. Menjaga moral kesusilaan

Dalam hal ini, suami istri harus selalu menjaga kehormatan diri sendiri maupun kehormatan keluarganya. Untuk itu, berbagai macam

tindakan tercela seperti berkata kasar, apalagi kekerasan dalam rumah tangga, atau yang lainnya, sebisa mungkin harus dihindari.²²

Berdasarkan keempat poin di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam mencapai sebuah hubungan yang baik dan aman suami istri dapat memelihara dan menjaga rasa cinta terhadap keluarga, berkomitmen terhadap satu sama lain, menciptakan suasana yang aman dan tenteram dalam keluarga, serta menjaga tutur kata dan perbuatan.

2.1.5 Indikator Kesetiaan Suami Istri

Kesetiaan Perkawinan suami istri dapat diukur dalam beberapa aspek kesetiaan yang meliputi: saling menghormati, menerima pasangan, memberikan kasih sayang, dapat dipercaya, dan saling membantu, serta saling menghargai.²³ Dari ulasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa apabila dalam menjalankan sebuah hubungan antara suami istri ini dikatakan setia maka dapat diukur sejauh mana tingkat kesetiaan tersebut berdasarkan indikator yang ada.

2.2 PERKAWINAN USIA DINI

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang saling mencintai untuk membentuk suatu keluarga dan dari perkawinan tersebut keduanya dapat melanjutkan keturunan (generasi). Perkawinan tidak hanya melibatkan dua orang yang saling mencintai tetapi juga dapat menyatukan

²² Ahmad, *Suami Istri Calon Penghuni Surga*, hal. 131.

²³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 251.

dua keluarga baru baik dari pihak laki-laki maupun perempuan untuk membentuk hubungan kekerabatan.

Pada umumnya perkawinan tersebut dilakukan oleh orang dewasa yang telah memiliki kematangan emosional, karena dengan kematangan emosionalnya akan dapat menjaga keberlangsungan perkawinan. Selain kematangan emosional yang dibutuhkan dalam berumah tangga, kematangan fisik juga dibutuhkan, terutama bagi wanita. Kematangan fisik seorang wanita terjadi pada usia 20 tahun karena pada usia tersebut organ reproduksi wanita sudah dapat bekerja secara maksimal. Pada hal, masih banyak pasangan yang menikah di usia sangat muda, yakni di bawah 20 tahun, sehingga risiko kematian ibu dan bayi lebih tinggi.²⁴

Perkawinan merupakan langkah menuju kemandirian yang memperkenalkan banyak tanggung jawab, pengambilan keputusan dan komitmen serius, tetapi perempuan yang menikah di usia dini gagal mengatasinya karena pernikahan membutuhkan tingkat kedewasaan yang memuaskan dan rasa bertanggung jawab yang besar.²⁵

Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), diartikan bahwa perkawinan adalah terciptanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan yang sah, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Pemahaman ini merupakan landasan utama dalam hukum perkawinan. Sementara itu, “ikatan jasmani dan rohani” sendiri menandakan bahwa perkawinan juga berbicara tentang ikatan jasmani dan

²⁴ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018), hal. 45.

²⁵ Machine Translated, “EVALUASI DAMPAK PSIKOLOGI PERNIKAHAN DINI” *Jurnal Internasional Yang Mendukung Penelitian Ilmu Kesehatan* 1 (2020): 15–25.

rohani. Jika keduanya ada, maka tujuan perkawinan dapat terwujud, dan tidak mudah diakhiri.²⁶

2.2.2 Menurut Kitab Suci

Dalam kitab Kejadian memandang perkawinan sebagai persatuan antara seorang perempuan dan laki-laki yang diberkati oleh Allah dan diberi tugas untuk meneruskan generasi atau keturunan serta untuk memelihara alam ciptaan di dunia (bdk. Kej 1: 26-28). Sementara itu, Kej. 2:24 mengatakan bahwa “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”. Dengan demikian, hakikat perkawinan dimaknai sebagai ikatan satu kesatuan antara suami istri dimana keduanya bukan lagi dua melainkan menjadi satu daging. Hal ini kembali dipertegas oleh Yesus sendiri yang melihat hakikat perkawinan sebagai kesatuan erat antara seorang laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Allah sendiri, dimana keduanya bukan lagi dua melainkan satu. Di lain pihak, Yesus juga menolak dengan keras adanya perceraian dan mengancam tindakan orang-orang yang bercerai lalu menikah lagi sebagai sebuah tindakan perzinahan (bdk. Mat. 19:1-12 dan Mrk. 10:1-12).

2.2.3 Menurut Bapa-bapa Gereja

Para Bapa Gereja mendasarkan pandangan mereka tentang perkawinan, berbeda dengan Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru yang menghargai perkawinan sebagai hubungan yang sakral dimana Tuhan sendiri hadir dalam hubungan itu seperti hubungan antara Kristus dan Gereja sendiri. Hal ini

²⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hal. 21.

terlihat dari pandangan yang diungkapkan oleh Ambrose dan Orgienes, dimana sebagian besar Bapa Gereja mengartikan istilah “lambang” dalam pengertian Platonis, yaitu bahwa perkawinan membuat suami istri mengabil bagian dalam hubungan kasih antara Kristus dan Gereja memanasifestasikan hubungan cinta ini. Dengan kata lain, para bapa Gereja mengakui “sakramentalitas” perkawinan Kristiani.²⁷

Sedangkan Clemens dari Alexanderia menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewariskan generasi berikutnya. Namun, di sisi lain Ia juga menekankan bahwa perkawinan bukan hanya untuk hubungan seksual, tetapi juga untuk membentuk kehidupan bersama yang memungkinkan suami istri untuk saling mengembangkan kehidupan masing-masing.²⁸

2.2.4 Menurut Ajaran Gereja

Dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, Konsili Vatikan II menekankan bahwa perkawinan bersifat personal. Konsili Vatikan II melihat perkawinan sebagai “Persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukum-Nya, dibangun oleh janji Perkawinan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali” (GS. 48). Konsili menekan bahwa perkawinan bersifat pribadi dan berarti “saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami istri”. Perkawinan juga bersifat tetap, sesuai dengan kehendak pencipta, dan terus menerus berkembang, karena pria

²⁷ Dani Try Hutabarat, Komis Simanjuntak, & Syahransah *Pengelabuhan Hukum Perkawinan Beda Agama* (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022), 61–62.

²⁸ Dani Try Hutabarat, Komis Simanjuntak, *Pengelabuhan Hukum Perkawinan Beda Agama*.

dan wanita, yang karena janji perkawinan “mereka bukan lagi dua melainkan satu daging” (Mat 19:6).²⁹

Sementara itu dalam Kontitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, dikatakan bahwa para suami istri Kristiani dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristiani dan Gereja, dan ikut serta menghayati misteri itu (bdk. Ef 5:32) atas kekuatan sakramen mereka itu dalam hidup berkeluarga maupun dalam status hidup dan kedudukannya, mereka mempunyai karunia yang khas di tengah Umat Allah (bdk. 1Kor 7:7-21).

Jadi, perkawinan adalah kehidupan antara suami istri yang disahkan secara hukum dan agama dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Untuk menjadi pasangan yang bahagia, suami istri harus saling mengenal dan menerima pasangannya, saling mencintai, saling memiliki komitmen terhadap pasangannya, tetap bersama dalam suka maupun duka, saling membantu dan mendukung, memiliki komunikasi yang lancar dan terbuka, serta menerima keluarga pasangannya sebagai keluarga mereka sendiri.

2.3 TUJUAN PERKAWINAN

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan kodrat manusia, terjalinnya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat, sehingga dapat melahirkan anak-anak yang baik dan berkualitas serta keturunan menuju terwujudnya rumah tangga yang bahagia. Tujuan perkawinan

²⁹ R. Hardawiryana, *Gaudium et Spes, Dalam Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hal. 583–84.

dilihat dari: mengesahkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara hukum, mengatur hak dan kewajiban masing-masing termasuk di dalamnya pelanggaran atau hambatan terjadinya poligami secara hukum dan pengakuan hak-hak hukum anak yang dihasilkan oleh perkawinan tersebut.³⁰

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Konsili Vatikan II dalam ajaran katolik antara lain:

1. Agar suami istri bisa saling menyerahkan diri dan saling menerima.
2. Untuk pertumbuhan pribadi dan tujuan masa depan setiap anggota keluarga, martabat, keberlanjutan, kedamaian, kesejahteraan keluarga sendiri dan seluruh masyarakat.
3. Memperoleh keturunan dan mendidik anak Saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra.³¹

Dengan demikian tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan suami istri, mendapatkan keturunan, dan kesejahteraan anak. Untuk mencapai tujuan dari perkawinan perlu memperjuangkan semaksimal mungkin agar kesetiaan suami istri tetap terjaga. Hal yang paling mendasar dalam perkawinan adalah komitmen yang telah diatur dalam sakramen perkawinan bahwa suami istri tidak boleh mengingkari janji perkawinan mereka yakni hidup bersama dalam suka maupun duka.

³⁰ Febrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Malang: Alih Media Press, 2021), hal. 30.

³¹ Dany Try Hutama Hutabarat, *Pengelabuan Hukum Perkawinan* (Jakarta: Azka Pustaka, 2020), hal. 69.

2.3.1 Ciri-ciri perkawinan

Ciri-ciri esensial hakiki perkawinan Katolik dinyatakan dalam Kanon 1056 Kitab Hukum Kanonik, yaitu:

1. *Unitas*, artinya kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita menurut relasi cinta yang eksklusif. Dengan kata lain, tidak ada hubungan khusus di luar pasangan suami istri. Sifat unitas mengecualikan relasi di luar perkawinan, poligami, pria idaman lain, dan wanita idaman lain.
2. *Indissolubilitas*, artinya tak terceraikan yang mengandung arti bahwa ikatan perkawinan Katolik sungguh tidak terputuskan baik oleh kemauan suami istri itu sendiri maupun kuasa manusia apapun, entah itu orang tua, saudara, gereja ataupun negara. Terputusnya perkawinan katolik ini hanya dapat terjadi kalau pasangan mati, dan matinya secara wajar. Ikatan perkawinan hanya diputuskan oleh kematian salah satu pasangan atau keduanya. “Apapun yang sudah disatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat 19:6; Mrk 10:9) untuk itu, dituntut adanya kesetiaan dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Dalam hal ini saling pengertian dan pengampunan sangat dituntut.³²
3. Sakramental, artinya sakramentalitas perkawinan dimulai sejak terjadinya konsensus atau perjanjian antara dua orang terbaptis yang melangsungkan perkawinan.³³ Perkawinan disebut sakramental, artinya menjadi tanda

³² Postinus Gulo, *Kasus-Kasus Aktual Perkawinan Tinjauan Hukum Dan Pastoral* (Yogyakarta: Kanisius, 2022), hal. 39.

³³ Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik, Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003), hal. 304.

kehadiran Allah yang menyelamatkan. Untuk itu, dari pasangan suami istri dituntut adanya cinta yang utuh, total, radikal, tak terbagi sebagai cinta Yesus kepada Gereja-Nya (Ef 5:22-33).

Berdasarkan ciri dari perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, perkawinan katolik tidak memperbolehkan perceraian. Jadi perkawinan monogami dan tak tercerai dapat tercapai di dalam keluarga yang dipenuhi dengan cinta kasih.

2.3.2 Pengertian Perkawinan Usia Dini

UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan usia dini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, batasan tersebut di atas menegaskan bahwa anak usia dini merupakan bagian dari usia remaja. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan minimal seorang anak untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sementara itu, dalam UU No 16 tahun 2019 menyebutkan batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sedangkan menurut BKKBN Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah usia reproduksi yaitu kurang dari 20 tahun bagi perempuan dan kurang dari 25 tahun bagi laki-laki. Perkawinan pada usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatnya angka kematian pada masa persalinan serta melahirkan bayi prematur dan berat bayi tidak normal.³⁴

³⁴ Bandy, *Bekal Untuk Kehidupan Rumah Tangga Yang Bahagia*.

Hal ini menunjukkan bahwa usia seseorang sangat mempengaruhi dan menjadi syarat penting dalam proses perkawinan. Karena usia dapat menentukan sejauh mana kematangan psikologi seseorang. Jadi dikatakan perkawinan usia dini apabila salah satu pasangan suami atau istri menikah di bawah umur seperti yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku.

2.3.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini

Ada dua faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini yaitu:³⁵

1. Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:

a. Pendidikan dan pengetahuan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

b. Pergaulan Bebas dan Seks Pranikah

Melakukan seks sebelum nikah banyak terjadi pada kalangan muda. Hal ini disebabkan karena pergaulan bebas. Remaja yang aktif melakukan seks sebelum nikah akan berdampak pada kehamilan yang tidak direncanakan dan akan berlanjut pada aborsi dan pernikahan dini.³⁶

³⁵ Herdian Putri Dina, Mashun, "Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Pakisan Kecamatan Kabupaten Bondowoso," *Kesehatan* 1, no. 2 (2017): 266–273.

³⁶ Rahimin Affandi Abdul Rahim and Rika Dilawati, "Causes and Impacts of Early Marriage: A Phenomenological Study in the Cimarel Hamlet Community, West Bandung Regency," *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 5, no. 1 (2022): 29–44.

2. Faktor eksternal

a. Ekonomi

Perkawinan usia dini terjadi karena ada keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Media massa

Gencarnya terpaan seks di media massa menyebabkan remaja modern semakin bebas menyalahgunakan handphone untuk mengakses gambar-gambar atau video seks.

c. Adat atau kebiasaan setempat

Pernikahan dini terjadi karena orang tua takut anaknya disebut perawan tua sehingga segera dinikahkan dan pola pikir mereka yang masih beranggapan bahwa menikahkan anaknya di usia dini adalah hal yang wajar dan tidak ada masalah apapun.

d. Keluarga Bercerai (*Broken Home*)

Banyak anak korban perceraian yang terpaksa menikah dini dengan berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua dan mencari pekerjaan.

e. Kekerasan seksual dan pemerkosaan.

Banyak dari korban kekerasan seksual dan pemerkosaan yang masih di bawah umur. Pihak keluarga akhirnya meminta pertanggungjawaban dari pelaku dan dinikahkan.

2.3.4 Dampak Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini tentunya dapat memberikan dampak, baik dalam hal positif maupun negatif bagi pasangan suami istri. Adapun dampak dari perkawinan usia dini secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak positif

Perkawinan usia dini tidak hanya berdampak buruk atau negatif, namun masih ada dampak positif. Adapun dampak positif yang dapat dicermati dari perkawinan usia dini antara lain:

- a. Akan menghindari perilaku seks bebas.
- b. Ketika mencapai usia tua, tidak lagi memiliki anak yang masih kecil.
- c. Pemenuhan semua kebutuhan seperti kebutuhan biologis, psikologis, dan ekonomi.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif perkawinan usia dini adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi kesehatan, perkawinan usia dini meningkatkan kematian bayi dan ibu.
- b. Meningkatnya risiko kanker serviks karena hubungan seksual dilakukan saat anatomi sel serviks belum matang.
- c. Kematangan psikologis belum tercapai sehingga sulit untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.
- d. Dari sudut pandang sosial, perkawinan mengurangi kebebasan dalam pengembangan diri.

- e. Dari segi emosional dan kemampuan ekonomi masih kurang atau tidak stabil yang dapat menyebabkan konflik yang bisa berujung pada perceraian.³⁷

Dari beberapa dampak negatif di atas dapat disimpulkan bahwa, perkawinan usia dini dapat berdampak pada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, juga bagi ibu dan anak berisiko terpapar penyakit dan kematian. Dan pada keutuhan serta kesejahteraan rumah tangga bisa berdampak buruk akibat dari belum matangnya emosional dan psikologi dari masing-masing pasangan. Hal ini bisa menyebabkan keretakan rumah tangga dan juga berdampak pada perceraian.

2.4 PENELITIAN RELEVAN

Penelitian dilakukan oleh Nur Rahmantika dalam skripsi yang berjudul “KESETIAAN PASANGAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus Pelaku Perkawinan Anak Di bawah Umur Di Kecamatan Candi Sari, Semarang)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang mana dapat melibatkan pelaku perkawinan anak di bawah umur, orangtua, dan Kantor Urusan Agama (KUA). Menyimpulkan bahwa hasil penelitian tentang Kesetiaan Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Pelaku Perkawinan Anak Di bawah Umur Di Kecamatan Candi Sari, Semarang) yaitu diketahui bahwa masalah yang sering muncul didorong oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor yang berasal dari dalam misalnya dari psikis pasangan suami istri yang masih muda, emosi yang masih labil dan sifat egois. Faktor-faktor yang berasal dari

³⁷ Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hal. 36.

luar yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial dan budaya yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

Wilfridus Samon Kayan (2022) dalam Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya, vol. 3 no.1 dengan judul Nilai Cinta Kasih Dan Kesetiaan Perkawinan Katolik Di Stasi Mewet Dalam Seruan Apostolik *AMORIS LAETIA*. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menyimpulkan bahwa dalam kehidupan cinta kasih dan kesetiaan dalam perkawinan Katolik di stasi Mewet semakin kurang dihayati. Dalam hal penurunan penghayatan nilai cinta kasih dan kesetiaan dalam keluarga karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, kurangnya komunikasi yang intens antara suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya keterlibatan dalam mendidik anak, tidak terbuka antara suami istri, salah satu anggota keluarga seperti suami atau istri pergi merantau atau perselingkuhan.

Dari dua penelitian terdahulu di atas, telah terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yakni lokasi dalam penelitian, data yang digunakan, dan fokus dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang Perkawinan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Kesetiaan Suami Istri (Sebuah Studi Pastoral di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul.³⁸ Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menyingkap fenomena atau gejala secara terperinci berkaitan dengan Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Kesetiaan Suami Istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkawinan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Kesetiaan Suami Istri.

3.2 DATA DAN SUMBER DATA

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu: tujuh pasangan suami istri yang menikah di usia dini dan dua orangtua pasangan suami istri yang ada di Stasi St. Elisabeth Lewokung Paroki Bama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti; foto, dokumentasi dan pustaka terdahulu.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 7–8.

3.3 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Peneliti ini dilakukan di Stasi St. Elisabeth Lewokung Paroki Bama. Stasi St. Elisabet Lewokung Paroki Bama terletak di Desa Mokantarak, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan Februari-Mei tahun 2023.

3.4 SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

Subjek dari penelitian ini adalah pasangan suami istri yang tergolong dalam perkawinan usia dini di Stasi St. Elisabeth Lewokung Paroki Bama, dengan jumlah tujuh pasangan suami istri dan dua orangtua sebagai informan tambahan. Sedangkan objek penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab perkawinan usia dini dan untuk mengetahui tingkat kesetiaan pasangan suami istri dalam perkawinan usia dini di Stasi St. Elisabeth Lewokung Paroki Bama

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data dengan melakukan kegiatan penelitian secara langsung oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data biasanya digunakan dalam wawancara atau *interview*, observasi studi dokumentasi dan juga diskusi kelompok terarah. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.³⁹

³⁹ Herdiansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 131.

1. Observasi

Observasi partisipasi adalah peneliti senantiasa hadir, juga ikut dalam kegiatan diskusi. *Cartwright* mendefinisikan observasi sebagai proses melihat, mengamati, dan mencermati serta ‘mencatat’ perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Observasi adalah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan. Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa observasi adalah teknik pengamatan peneliti terhadap objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan data yang mendalam.⁴⁰ Dimana dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data peneliti berdasarkan masalah pokok penelitian ini.

2. Wawancara (*interview*)

Untuk mendukung observasi, peneliti melakukan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi melalui percakapan langsung dengan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam wawancara, peneliti juga mampu mengumpulkan data dari informan kunci. Informan kunci yang dimaksud adalah mereka yang memberikan informasi secara langsung secara lisan mengenai subjek penelitian. Informan kunci

⁴⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: AR-Ruzz Media, 2014), hal. 163.

dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang menikah di usia dini. Hal ini dilakukan untuk mengonfirmasi data penelitian, melengkapi, memperjelas, dan mendukung informasi (data) peneliti.⁴¹

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung diperlihatkan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal ini dokumentasi menjadi data pendukung dalam mendukung informasi yang diberikan oleh informan. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan segala bentuk dokumentasi baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data lainnya. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah segala bentuk dokumen yang diterbitkan atau dokumen pribadi seperti foto, video, rekaman wawancara, catatan harian dan catatan lainnya.⁴²

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang menjelaskan tentang Perkawinan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Kesetiaan Suami Istri. Data yang telah dianalisis akan dideskripsikan apa adanya sesuai dengan kondisi data.

⁴¹ Raymundus Rede Blolong, *Tahap-Tahap Penelitian Antropologis* (Ende: Nusa Indah, 2008), hal. 58–61.

⁴² Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 179.

Moleong mengatakan bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh sumber data yang tersedia dari berbagai sumber baik wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah itu, dilakukan reduksi data. Tahap ini dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi adalah usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satu kesatuan. Satu kesatuan itu kemudian dikategorisasikan. Kategori itu dibuat sambil melakukan koding atau pengkodean. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah dengan tahap selanjutnya yaitu penafsiran data.⁴³

Pendapat yang sama itu pula disimpulkan oleh Miles dan Hubberman. Keduanya mengemukakan bahwa ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*concluding drawing/verifying*). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang didapat dari catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian dilakukan dan berlanjut terus sesudah penelitian lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

⁴³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 247.

mengorganisasi dengan cara sedemikian rupa, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi ke dalam suatu matriks atau konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data ini dapat berupa naratif, matriks, grafik atau bagian yang dirancang untuk menggabungkan informasi sehingga mencapai analisis kualitatif yang valid.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan upaya mencari arti data yang telah dikumpulkan, setelah data disajikan. Peneliti dapat memberikan makna tafsiran, argumen membandingkan data dan mencari hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3.7 PROSES PENELITIAN

Adapun proses-proses dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Tahapan perencanaan

Tahapan ini dilakukan sebelum melakukan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan perencanaan yaitu: menentukan masalah dan menentukan judul penelitian.

2. Tahapan Persiapan

Setelah melakukan tahapan perencanaan peneliti selanjutnya melakukan tahapan persiapan yakni:


a. Mengkaji teori-teori pendukung

b. Menyusun perencanaan penelitian

- 1) Menentukan subjek dan objek penelitian
- 2) Menentukan lokasi penelitian
- 3) Mengurus administrasi penelitian

3. Tahapan penelitian

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian. Tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah: melakukan wawancara, melakukan observasi, dan melakukan dokumentasi. Setelah mengumpulkan data peneliti menganalisis data dan menarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama berada di Desa Mokantarak Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, terletak di Ujung Barat dari kota Larantuka dengan jarak tempuh ke kota 12 km. Sejak tahun 1970-an sebelumnya desa ini masih dikenal sebagai kampung yang bernama Lewokung, terletak di atas lereng bukit yang berjarak 3 km dari pemukiman desa sekarang. Pada tahun 1968 dimana program pemerintahan dari kampung dilebur menjadi desa, kampung Lewokung dilebur menjadi Desa dan diberi nama Desa Mokantarak. Sejak terbentuknya desa sampai dengan saat ini, Desa Mokantarak telah dipimpin oleh 6 Kepala Desa.

4.1.1 Letak Geografis

Desa Mokantarak merupakan salah satu desa dari dua desa di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, yang memiliki luas 12,33 km². Secara geografi Desa Mokantarak berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bentala Kec. Lewolema, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Solor, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bama Kec. Demo Pagong dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Belepanawa Kec. Demo Pagong.

4.1.2 Kondisi Ekonomi

Masyarakat di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama, terlihat secara jelas dari mata pencaharian masyarakatnya yang berbeda-beda yang dapat dikategorikan kurang mampu, sedang, dan mampu. Perbedaan ini disebabkan karena mata pencaharian di berbagai sektor yang berbeda-beda. Sebagian besar di sektor non formal seperti petani, usaha kecil seperti berjualan di pasar, buruh tani, sebagai peternak ayam, perantau dan sektor formal seperti PNS dan guru honorer.

4.1.3 Sumber Daya Alam

Desa Mokantarak merupakan salah satu desa dari dua desa di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki luas 12,33 km². Secara geografis Desa Mokantarak berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Bentala Kec. Lewolema,
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Selat Solor
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Bama Kec. Demon Pagong
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Belepanawa Kec. Demon Pagong

Secara Administratif, wilayah Desa Mokantarak terdiri dari 4 (empat) Dusun, yakni:

1. Dusun I Lagaribu (RT 01 RW 01 s.d RT 04 RW 02);
2. Dusun II Tapoago (RT 05 RW 03 s.d RT 07 RW 04);
3. Dusun III Raganama (RT 08 RW 04 s.d RT 10 RW 05);
4. Dusun IV Patiroa (RT 11 RW 06 s.d RT 14 RW 07).

Secara umum Tipologi Desa Mokantarak terdiri dari perladangan, perkebunan, peternakan, nelayan, dan pertambangan/ galian. Topografis Desa Mokantarak secara umum termasuk daerah dataran rendah, berbukit dan di pesisir pantai, dan berdasarkan Ketinggian wilayah Desa Mokantarak terletak pada ketinggian 60 meter sampai dengan 250 meter diatas permukaan air laut.

Dari kondisi alam Desa Mokantarak diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Mokantarak dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Mokantarak. Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Mokantarak Kecamatan Larantuka dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Sumber Daya Alam Desa Mokantarak Tahun 2017 s.d. 2021

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	<i>Material Batu Kali, Batu Pecah dan Kerikil</i>	M ³	10.000	15.000	17.000	17.500	18.000
2.	<i>Pasir Urug</i>	M ³	5.000	5.500	6.500	7.500	10.000
3.	<i>Lahan Tegalan</i>	Ha	20	21	25	30	25
4.	<i>Lahan Hutan</i>	Ha	500	500	500	500	500
5.	<i>Sungai</i>	Ha	0	0	0	0	0
6.	<i>Produksi tanaman Perkebunan: Mete, Kemiri, Kelapa dll</i>	Ton	60	75	80	90	85
7.	<i>Tanaman Kehutanan: Kayu-kayuan</i>	Ha	500	500	500	500	500
8.	<i>Produksi ikan (Plagis & Demersal)</i>	Ton	0.5	0.9	1	0.8	0.85
9.	<i>Jumlah ternak (ternak kecil dan unggas)</i>	Ekor	1500	2000	3000	2000	1750

Sumber data: Mokantarak Dalam Angka (Data Base Desa/SID)

4.1.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Mokantarak berdasarkan Data Base Desa tahun 2021 sebanyak 1363 jiwa yang terdiri dari 673 laki laki dan 690 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah petani pekebun.

Data Sumber Daya Manusia Desa Mokantarak Kecamatan Larantuka dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dusun	L	P	Jumlah
Dusun 1 (Lagaribu)	189	199	388
Dusun 2 (Tapoago)	87	124	211
Dusun 3 (Raganama)	200	184	384
Dusun 4 (Patiroa)	206	201	407
Jumlah Total	682	708	1.390

Sumber data: Mokantarak Dalam Angka (Data Base Desa/SID)

Sedangkan dari rentang usia, jumlah penduduk Desa Mokantarak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Rentang Usia

Umur	L	P	Total
0-2 Tahun	16	11	27
2-05 Tahun	26	38	64
06-10 Tahun	62	70	132
11-15 Tahun	52	61	113
16-20 Tahun	74	78	152
21-25 Tahun	78	72	150
26-30 Tahun	60	50	110
31-35 Tahun	51	43	94
36-40 Tahun	32	39	71
41-45 Tahun	49	46	95

Umur	L	P	Total
46-50 Tahun	33	58	91
51-55 Tahun	43	34	77
56-60 Tahun	35	34	69
60 Tahun Ke atas	71	74	145
Grand Total	682	708	1.390

Sumber Data: Mokantarak Dalam Angka (Data Base Desa/SID)

Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020	2021	Laju
Laki-laki	707	711	668	681	673	-0,01
Perempuan	682	688	666	673	690	0,03
Jumlah	1.389	1.399	1.334	1.354	1.363	0,01

Sumber data: Profil Desa Tahun 2017; 2018; 2019; 2020; & 2021

Tabel 4.5 Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga

No	Dusun	L	P	Grand Total
1.	I Lagaribu	83	17	100
2.	II Tapoago	48	8	56
3.	III Raganama	75	11	86
4.	IV Patiroa	88	19	107
Grand Total		294	55	349

Sumber data: Mokantarak Dalam Angka (Data Base Desa/SID)

Sebagian besar penduduk Desa Mokantarak bekerja pada sektor pertanian disusul sektor jasa. Secara detail mata pencaharian penduduk Desa Mokantarak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Mata Pencaharian Penduduk

No	Pekerjaan	L	P	Jumlah
1.	Belum bekerja	335	313	648
2.	Buruh (bangunan/pabrik/tani)	23	0	23
3.	Frater/biarawan/biarawati/bruder	4	0	4
4.	Guru honorer	8	13	21
5.	Guru PNS	7	8	15
6.	Karyawan/wati	22	6	28
7.	Kondektur/knek	1	0	1
8.	Penenun/menenun	0	31	31
9.	Mengurus rumah tangga	0	275	275
10.	Montir/Teknisi	2	0	2
11.	Nelayan	17	0	17
12.	Ojek sepeda motor	12	0	12
13.	Papalele/pedagang keliling	0	4	4
14.	Perawat	0	1	1
15.	Petani	154	16	170
16.	PNS	15	10	25
17.	POLRI	4	0	4
18.	Satpam/sekuriti	6	0	6
19.	Sopir	9	0	9
20.	Tidak bekerja	11	23	34
21.	Tukang bangunan	17	0	17
22.	Tukang belah batu	3	0	3
23.	Tukang cetak bata	2	0	2
24.	Tukang kayu	4	0	4
25.	Wiraswasta	26	8	34
Grand total		686	708	1.390

Sumber data: Mokantarak Dalam Angka (Data Base Desa/SID)

Data di Desa Mokantarak masih terdapat persentase yang cukup bagus terhadap penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi, hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan

Pendidikan	L	P	Total
<i>Tidak Sekolah</i>	6	12	18
<i>Belum Sekolah</i>	62	56	118
<i>TK</i>	31	38	69
<i>Tidak Tamat SD</i>	6	4	10
<i>SD</i>	252	286	538
<i>SMP</i>	109	111	220
<i>SMA</i>	165	140	305
<i>D1</i>	0	2	2
<i>D2</i>	6	6	12
<i>D3</i>	2	9	11
<i>SI</i>	43	44	87
Grand Total	682	708	1.390

Sumber data: Mokantarak Dalam Angka (Data Base Desa/SID)

4.1.5 Profil Informan

Informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang terdiri dari 7 pasangan suami istri. Pasangan yang menikah di usia dini sebanyak 9 orang (5 orang perempuan dan 4 orang laki-laki), peneliti menggunakan batasan usia yang telah ditentukan oleh BKKBN yaitu Perempuan dibawa 21 tahun dan laki-laki dibawa 25 tahun. Selain pada pasangan perkawinan usia dini, peneliti juga melibatkan 2 orangtua sebagai informan tambahan dengan tujuan agar hasil penelitian yang didapatkan lebih akurat dan relevan. Perkawinan usia dini yang terjadi di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama terhitung dari tahun 2021 sampai 2022.

4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.1 Perkawinan Usia Dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama

Dalam menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri perlu adanya pemahaman yang bersifat berkelanjutan dari pihak suami istri yang sudah dan sedang menjalani bahtera rumah tangga yakni pemahaman akan perkawinan. Hal ini akan dibuktikan lewat kesetiaan mutlak yang dimaksudkan di sini adalah setia hanya pada pasangan sendiri yakni satu untuk selamanya. Kesetiaan mutlak ini merupakan konsekensi dari sakramen perkawinan yang diterima, karena perkawinan itu memiliki dasar yang kuat yaitu cinta yang total dan merupakan tuntutan iman Kristus.

4.2.1.1 Pemahaman Perkawinan

Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang terjadi karena adanya persetujuan pribadi, yang tidak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai pasangan suami istri. Sehingga kesetiaan yang sempurna itu tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun kecuali kematian. Hal ini dipertegas dalam Mat. 19:5 “dan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”.

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pemahaman perkawinan dari ke-7 responden adalah sebagai berikut: menurut R1 dan R2 bahwa, pemahaman perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam membentuk rumah tangga yang baru.⁴⁴ Demikian juga menurut

⁴⁴ Valentinus, et. al “Wawancara Tentang Pemahaman Perkawinan” Mokantarak, 08 Mei 2023.

pemahaman dari R3, R4, R5, dan R6 perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dari seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, baik dan harmonis.⁴⁵ Sedangkan menurut R7 pemahaman perkawinan adalah suatu proses bersatunya dua orang yang telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dalam suatu ikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban.⁴⁶

Perkawinan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Dalam membentuk suatu keluarga, pasangan suami istri memerlukan kesiapan moril dan material sehingga dapat tercapainya keluarga yang sejahtera. Membahagiakan masing-masing pasangan harus dewasa dalam berpikir, dan bertindak, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah.

Demikian juga para responden mengatakan bahwa, pasangan yang siap untuk menikah adalah pasangan yang sanggup untuk bekerja dan menghasilkan uang sendiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, tetap berkomitmen untuk hidup bersama pasangan dalam membangun rumah tangga serta bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya,⁴⁷ atau dengan kata lain pasangan yang siap untuk menikah adalah pasangan yang benar-benar memenuhi aspek biologis, psikologi, maupun aspek ekonomi.

⁴⁵ Adrianus, et. al “Wawancara Tentang Pemahaman Perkawinan” Mokantarak, 08 Mei 2023.

⁴⁶ Emanuel, et. al “Wawancara Tentang Pemahaman Perkawinan” Mokantarak, 08 Mei 2023.

⁴⁷ 7 Pasangan Suami Istri, “Wawancara Tentang Pemahaman Perkawinan” Mokantarak, 08 Mei 2023.

4.2.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini

Setiap orang dalam membentuk ikatan perkawinan tentu memiliki tujuan yaitu mencapai suatu kebahagiaan serta saling membahagiakan satu sama lain. Dalam membina hubungan keluarga faktor usia sangat menentukan kematangan pasangan dalam membina rumah tangga baik dari segi psikis, biologis maupun ekonomi. Kenyataan yang terjadi saat ini banyak pasangan yang lebih memilih menikah pada usia dini karena adanya alasan dan faktor tertentu, seperti yang terjadi di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke-7 responden yang menyatakan bahwa, penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama adalah seks pranikah dan kemauan diri sendiri. Seks pranikah merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh pria dan wanita sebelum adanya ikatan perkawinan, yang berakibat hamil di luar nikah sehingga mendorong pasangan tersebut untuk menikah atau MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan.⁴⁸

Menurut responden pendukung terjadinya seks pranikah akibat dari kurangnya pengawasan, dan komunikasi, serta kurangnya waktu yang efektif dari orangtua karena sibuk bekerja. Hal ini mengakibatkan anak-anak merasa bebas dan tidak ada pengawasan dari orangtua serta salah memilih teman dalam pergaulan.⁴⁹

Sementara itu, kedua responden lainnya mengatakan bahwa alasan kedua

⁴⁸ Simon, et. al “Wawancara Tentang Penyebab Perkawinan Usia Dini” Mokantarak, 09 Mei 2023.

⁴⁹ Bapak Simon dan Ibu Genere “Wawancara Tentang Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini” 10 Mei 2023.

pasangan tersebut menikah karena kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orangtua maupun pihak manapun, merasa cocok dan saling mencintai tanpa memandang usia. Meskipun pasangan ini menikah karena merasa cocok dan saling mencintai satu sama lain tanpa paksaan, akan tetapi tidak terlepas dengan persoalan ataupun masalah yang dihadapi dalam rumah tangga yang dibangun bersama. Melihat bahwa pasangan yang berkeinginan untuk menikah di usia dini ini, belum mampu mengatasi permasalahan yang dialami atau terjadi di rumah tangga karena pasangan tersebut belum matang secara psikis.⁵⁰

4.2.1.3 Dampak Perkawinan Usia Dini

Dalam melangsungkan perkawinan di usia dini, sering kali pasangan suami istri tidak memperhatikan dampak atau akibat yang akan terjadi di dalam rumah tangga. Permasalahan mengenai dampak perkawinan usia dini ini, ditemukan juga di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama.

Menurut ke-7 responden dampak yang paling dominan, dari perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama yang dialami adalah ekonomi yang tidak stabil. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kedua responden mampu mencukupi kehidupan rumah tangga mereka, dengan bekerja sebagai tukang bangunan dan usaha bengkel. Sedangkan istri berjualan online untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari.⁵¹ Namun ada lima responden mengatakan bahwa, tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi. Hal ini mengakibatkan kebutuhan hidup sehari-hari dari ke empat

⁵⁰ Yohan, et. al “Wawancara Tentang Penyebab Perkawinan Usia Dini” Mokantarak, 10 Mei 2023.

⁵¹ Adrianus, et. al “Wawancara Tentang Dampak Perkawinan Usia Dini” Mokantarak, 11 Mei 2023.

responden masih ditopang atau dibantu oleh kedua orangtua.

Demikian juga responden mengatakan bahwa bukan hanya berdampak pada kebutuhan ekonomi, tetapi ada juga yang berdampak pada lingkungan tempat tinggal. Hal ini dikemukakan oleh R2, R4, dan R6 bahwa, hidup bersama sebagai pasangan suami istri di usia dini ini, sebagai bahan perbincangan (gosip) di lingkungan tempat tinggal. Meskipun sebagai bahan gosipan di lingkungan sekitar, akan tetapi tidak membuat ketiga responden ini merasa malu dan minder, karena ketiga responden ini tetap ikut terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka.⁵²

4.2.2 Kesetiaan Suami Istri di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama

Perkawinan menuntut kesetiaan yang tidak boleh diganggu gugat oleh suami istri, itu merupakan akibat dari penyerahan diri yang didalamnya suami istri saling memberi diri. Kesetiaan suami istri merupakan tanda cinta yang tidak luntur dengan segala kesulitan hidup yang dihadapi. Sehingga suami istri harus memiliki sikap saling menghargai dan saling menghormati, saling percaya serta saling menerima satu sama lain.

Kesetiaan suami istri dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Saling menghormati

Data hasil wawancara menunjukkan bahwa, ke-7 responden ini tidak saling menghormati satu sama lain dikarenakan merasa paling benar dan tidak memberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara baik-

⁵² Arifin, et. al “Wawancara Tentang Dampak Perkawinan Usia Dini” Mokantarak, 11 Mei 2023.

baik⁵³

2. Saling Menerima

Data hasil wawancara menunjukkan bahwa, ke-7 responden ini telah menerima pasangan mereka satu sama lain. Meskipun ada pasangan yang orangtuanya tidak setuju, tetapi dengan berbagai cara kedua pasangan berusaha mencari cara dan akhirnya kedua orangtua mereka setuju dan menerima mereka.⁵⁴

3. Memberikan Kasih Sayang

Data hasil wawancara menunjukkan bahwa, ke-7 responden ini dalam memberikan kasih sayang kepada pasangan suami istri, sudah mereka lakukan. Namun ada pasangan suami istri yang tidak memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada pasangan. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri tersebut memiliki kesibukan pribadi, sehingga kurangnya perhatian terhadap pasangan masing-masing.⁵⁵

4. Saling percaya

Data hasil wawancara menunjukkan bahwa, ke-7 responden ini selama hidup bersama sebagai pasangan suami istri merasa kurang percaya satu sama lain, karena suami diam-diam menerima panggilan masuk tanpa sepengetahuan dari istrinya.⁵⁶ Ketika suami kedapatan selingkuh maka, sebagai seorang istri tidak akan percaya kepada suaminya karena, sering kali mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini

⁵³ Yohana, et. al “Wawancara Tentang Sikap Menghormati” Mokantarak, 12 Mei 2023.

⁵⁴ Valentinus, et. al “Wawancara Tentang Sikap Saling Menerima” Mokantarak 12 Mei 2023.

⁵⁵ Maria, et. al “Wawancara Tentang Sikap Memberikan Kasih Sayang” Mokantarak, 12 Mei 2023.

⁵⁶ Yohana, et. al “Wawancara Tentang Indikator Dari Kesetiaan” Mokantarak, 12 Mei 2023.

yang menyebabkan kurangnya keharmonisan rumah tangga serta hilangnya kesetiaan dan rasa cinta suami terhadap istrinya.

5. Saling membantu

Data hasil wawancara menunjukkan bahwa, ke-7 responden ini saling membantu satu sama lain. Hal ini dilihat dari tindakan mereka secara nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti saling membantu dalam bekerja. Orangtua juga berperan dalam membantu anak-anak mereka, hal ini dikarenakan bahwa anak-anak mereka belum bisa menafkai kebutuhan keluarga mereka.

6. Saling menghargai

Data hasil wawancara menunjukkan bahwa, ke-7 responden ini tidak saling menghargai satu sama lain. Persoalan yang terjadi ini karena pasangan memiliki sifat ego yang tinggi dan selalu mengeluarkan kata-kata kotor kepada istri maupun suami. Sikap tidak saling menghargai oleh pasangan ini, tidak dijalankan dengan baik karena tetap mempertahankan sikap egonya masing-masing.⁵⁷

Hasil wawancara dari keenam indikator dapat dikatakan bahwa pasangan suami istri belum mewujudkan secara baik nilai-nilai kesetiaan dalam membangun kehidupan rumah tangga mereka terutama pada sikap saling menghormati, menghargai, dan saling percaya. Hal ini disebabkan karena kurang adanya keterbukaan antara pasangan suami istri, merasa paling benar, dan tidak mau mendengarkan satu sama lain,

⁵⁷ Arifin, et. al “Wawancara Tentang Indikator Kesetiaan Suami Istri” Mokantarak, 12 Mei 2023.

serta memiliki sikap ego yang tinggi.

4.3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Kesetiaan perkawinan monogami berarti “Apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak dapat dipisahkan oleh manusia”. Paus Paulus IV menegaskan kembali bahwa cinta suami istri harus setia sampai akhir hayat. Cinta suami istri harus utuh artinya bahwa saling berbagi dalam segala hal dengan pengorbanan yang tidak mengenal egoisme dan kepentingan diri sendiri. Kesetiaan suami istri mencerminkan kesetiaan Allah kepada umat-Nya atau kesetiaan Kristus kepada Gereja-Nya.⁵⁸

Kesetiaan dalam perkawinan merupakan janji suci untuk membina hubungan suami istri yang baik satu sama lain, sehingga dalam perkawinan, kesetiaan akan menentukan lamanya sebuah hubungan perkawinan dalam rumah tangga. Kesetiaan juga merupakan ikatan yang mendasari seseorang untuk hidup bersama selamanya, yang dinyatakan dalam janji perkawinan, dimana perjanjian ini sama-sama dinyatakan untuk tidak mengingkari, sehingga mereka saling berkomitmen untuk menjaga pasangannya.⁵⁹ Dikarenakan bahwa perkawinan merupakan kehidupan antara suami istri yang disahkan secara hukum dan agama dengan tujuan memperoleh kebahagiaan suami istri, mendapatkan keturunan, dan kesejahteraan anak. Suami istri harus saling mengenal dan menerima pasangannya, saling mencintai, saling memiliki komitmen terhadap pasangannya, tetap bersama dalam suka maupun duka, saling membantu, dan mendukung, serta menerima keluarga pasangannya sebagai keluarganya sendiri.

⁵⁸ Yohanes Servatius, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hal. 37.

⁵⁹ Papalia, *Perkembangan Manusia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hal. 12.

Dalam mencapai tujuan dari perkawinan perlu memperjuangkan semaksimal mungkin agar kesetiaan suami istri tetap terjaga. Hal yang paling mendasar dalam perkawinan adalah komitmen yang telah diatur dalam sakramen perkawinan bahwa suami istri tidak boleh mengingkari janji perkawinan yakni hidup bersama dalam suka maupun duka.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari ke-7 responden tersebut berkaitan dengan perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama yang terdiri dari: Pemahaman Perkawinan, Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini, Dampak Perkawinan Usia Dini dan Kesetiaan Suami Istri. Oleh karena itu, berikut dapat dilihat dalam pembahasan dibawa ini:

4.3.1 Pemahaman perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan (UUP) adalah terciptanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan yang sah, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Pemahaman ini merupakan landasan utama dalam hukum perkawinan. Sementara itu, “ikatan jasmani dan rohani” sendiri menandakan bahwa perkawinan juga berbicara tentang ikatan jasmani dan rohani. Jika keduanya ada, maka tujuan perkawinan dapat terwujud, dan tidak mudah diakhiri.⁶⁰ Perkawinan juga bersifat tetap, sesuai dengan kehendak pencipta, dan terus menerus berkembang, karena pria dan wanita, yang karena janji perkawinan “mereka bukan lagi dua melainkan satu daging” (Mat 19:6).⁶¹

⁶⁰ Cahyani, Hukum Perkawinan.

⁶¹ R. Hardawiryana, *Gaudium et Spes*, Dalam Dokumen Konsili Vatikan II (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hal. 583–84.

Sedangkan menurut responden pemahaman perkawinan adalah suatu perjanjian atau ikatan yang suci dan sah, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membangun keluarga atau rumah tangga yang baru serta membentuk keluarga yang kekal, baik, harmonis, bahagia, serta seorang yang siap untuk menikah apabila siap untuk bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, punya penghasilan sendiri, dan berkomitmen untuk hidup bersama-sama dalam membangun rumah tangga.

Namun pada kenyataannya ditemukan bahwa, pemahaman dari ke-7 responden ini belum sepenuhnya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan ini didukung oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa, kurangnya keharmonisan rumah tangga diakibatkan karena tidak adanya keterbukaan dari masing-masing pasangan, ekonomi yang tidak stabil sehingga belum bisa bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak serta memiliki sikap ego yang tinggi.

4.3.2 Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang salah satu pasangannya belum mencapai umur yang maksimal, namun secara hukum dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dengan aturan yang ada. Terdapat dua temuan yang menjadi faktor penyebab Perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama. Ditinjau dari kajian pustaka, penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Dua faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini yaitu:

1. Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:

a. Pendidikan dan pengetahuan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

b. Pergaulan Bebas dan Seks Pranikah

Melakukan seks sebelum nikah banyak terjadi pada kalangan muda. Hal ini disebabkan karena pergaulan bebas. Remaja yang aktif melakukan seks sebelum nikah akan berdampak pada kehamilan yang tidak direncanakan dan akan berlanjut pada aborsi dan pernikahan dini.⁶²

2. Faktor eksternal

a. Ekonomi

Perkawinan usia dini terjadi karena ada keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Media massa

Gencarnya terpaan seks di media massa menyebabkan remaja modern semakin bebas menyalahgunakan handphone untuk mengakses gambar-gambar atau video seks.

⁶² Rahimin Affandi Abdul Rahim and Rika Dilawati, "Causes and Impacts of Early Marriage: A Phenomenological Study in the Cimarel Hamlet Community, West Bandung Regency," *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 5, no. 1 (2022): 29–44.

c. Adat atau kebiasaan setempat

Pernikahan dini terjadi karena orang tua takut anaknya disebut perawan tua sehingga segera dinikahkan dan pola pikir mereka yang masih beranggapan bahwa menikahkan anaknya di usia dini adalah hal yang wajar dan tidak ada masalah apapun.

d. Keluarga Bercerai (*Broken Home*)

Banyak anak korban perceraian yang terpaksa menikah dini dengan berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua dan mencari pekerjaan.

e. Kekerasan seksual dan pemerkosaan.

Banyak dari korban kekerasan seksual dan pemerkosaan yang masih di bawah umur. Pihak keluarga akhirnya meminta pertanggungjawaban dari pelaku dan dinikahkan.⁶³

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang telah peneliti analisis, bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama adalah seks pranikah dan kemauan diri sendiri tanpa paksaan dari orangtua. Berikut adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama yakni:

a. Seks Pranikah

Perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki

⁶³ Dina, Mashun, "Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Pakisan Kecamatan Kabupaten Bondowoso."

Bama salah satunya disebabkan karena seks pranikah. Pasangan hamil sebelum dilakukan perkawinan sebagai akibat pergaulan bebas, sehingga untuk menutupi masalah tersebut maka harus dilakukan perkawinan. Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini pada seks pranikah terdapat lima pasangan suami istri.

Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini ini, didukung oleh pendapat dari Yanti, dkk. yang menyatakan bahwa: Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di antaranya adalah pernikahan di usia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi di luar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁶⁴

b. Kemauan diri sendiri

Kemauan diri sendiri disebabkan karena keduanya merasa cocok dan saling mencintai satu sama lain serta keduanya berkeinginan untuk menikah di usia dini tanpa memikirkan penyebab yang akan terjadi pada rumah tangga mereka. Faktor penyebab Perkawinan usia dini atas

⁶⁴ Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

kemauan diri sendiri terdapat dua pasangan suami istri yang ada di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama.

Faktor penyebab perkawinan usia dini ini, didukung oleh pendapat dari Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon yang menyatakan bahwa: Faktor ini sangat sulit dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan kalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka ia pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda.⁶⁵

4.3.3 Dampak Perkawinan Usia Dini

Dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, maka pasangan suami istri harus memahami batasan dan pedoman untuk membangun rumah tangga, sehingga jika pasangan suami istri berada dalam ikatan perkawinan, masalah dapat ditangani dengan baik.

Menurut Febrianti terdapat dua dampak perkawinan usia dini yaitu dampak positif dan dampak negatif. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁶⁵ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46.

a. Dampak positif

Perkawinan usia dini tidak hanya berdampak buruk atau negatif, namun masih ada dampak positif. Adapun dampak positif yang dapat dicermati dari perkawinan usia dini antara lain: Akan menghindari perilaku seks bebas, ketika mencapai usia tua tidak lagi memiliki anak yang masih kecil, pemenuhan semua kebutuhan seperti kebutuhan biologis, psikologis, dan ekonomi.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif perkawinan usia dini adalah sebagai berikut: Meningkatkan angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk semakin meningkat, dari segi kesehatan, perkawinan usia dini meningkatkan kematian bayi dan ibu, meningkatnya risiko kanker serviks karena hubungan seksual dilakukan saat anatomi sel serviks belum matang, kematangan psikologis belum tercapai sehingga sulit untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dari sudut pandang sosial, perkawinan mengurangi kebebasan dalam pengembangan diri, dari segi emosional dan kemampuan ekonomi masih kurang atau tidak stabil yang dapat menyebabkan konflik yang bisa berujung pada perceraian.⁶⁶

Dampak perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama yang paling dominan adalah ekonomi. Kebutuhan ekonomi

⁶⁶ Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hal. 36.

yang belum terpenuhi atau kurang stabil ini, membuat kelima pasangan suami istri masih dibantu atau ditopang oleh kedua orangtua. Hasil yang diperoleh dari dampak perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama terdapat lima pasangan suami istri, yang kebutuhan ekonominya belum terpenuhi.

Dampak perkawinan usia dini ini, didukung oleh Jurnal Ibu dan Anak dengan judul Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak oleh Yanti, dkk. Yang menyatakan bahwa: dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda di kecamatan kandis kabupaten siak adalah Taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian hal ini disampaikan oleh salah satu informan bahwa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda adalah banyaknya remaja yang memiliki ekonomi rendah diakibatkan dari belum memiliki pekerjaan sehingga biaya hidup masih tergantung kepada orangtua.⁶⁷

4.3.4 Kesetiaan Suami Istri di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama

Kesetiaan suami istri dapat dilihat dari indikator kesetiaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Saling menghormati

salah satu contoh saling menghormati pasangan yaitu selalu mendengarkan dan memahami apa yang dibutuhkan pasangan. Dalam

⁶⁷ Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak."

membangun hidup bersama pasangan, harus saling mendengarkan satu sama lain dan memberikan kesempatan untuk berpendapat agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Sebagai pasangan suami istri juga saling membutuhkan satu sama lain, sehingga keduanya dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan baik dan lancar.

2. Saling menerima kekurangan dan kelebihan

salah satu contoh saling menerima kekurangan dan kelebihan yaitu tidak pernah membeda-bedakan fisik dan ekonomi semata, karena fisik dan materi bisa dicari tetapi kebahagiaan dan keharmonisan itu yang harus diutamakan. Dalam hal ini maka, sebagai pasangan suami istri tidak boleh menuntut lebih, tetap menikmati apa yang ada serta berjuang bersama-sama dalam mewujudkan apa yang telah diimpikan bersama.

3. Memberikan kasih sayang

Salah satu contoh memberikan kasih sayang kepada pasangan adalah salah satu bagian penting dari komunikasi dengan pasangannya. Memberikan kasih sayang kepada pasangan bukan berarti bahwa, tiap hari harus memberikan kado atau memberikan uang untuk bersenang-senang. Namun memberikan kasih sayang itu perlu adanya komunikasi sehingga pasangan merasa bahwa ada yang memberikan perhatian khusus kepadanya.

4. Saling percaya

salah satu contoh saling percaya yaitu selalu berkomunikasi secara teratur dan dapat memastikan bahwa pasangan berada diposisi yang aman. Jadi untuk menjaga agar pasangan suami istri tetap hidup bersama-sama dan

hidup bahagia maka, harus menjaga komunikasi yang baik artinya bahwa makna dari sebuah kepercayaan adalah kejujuran. Sehingga suami istri harus berlaku jujur kepada istri dan sebaliknya istri harus berlaku jujur kepada suami.

5. Saling membantu

Salah satu contoh saling membantu adalah bekerja bersama-sama dalam hal apapun. Jika suami tanpa istri ataupun sebaliknya istri tanpa suami maka, keduanya tidak akan bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Demikian bahwa pasangan suami istri harus saling membantu satu sama lain agar tidak ada yang merasa terbebani.

6. Saling menghargai.

Saling menghargai antar pasangan merupakan salah satu pondasi yang harus dibangun didalam sebuah hubungan. Karena saling menghargai adalah salah satu cara menjadikan pasangan merasa dihormati. Jadi pasangan suami istri harus saling menghargai satu sama lain tanpa alasan apapun.

Bukti kesetiaan suami istri yang sudah diwujudkannyatakan secara baik oleh ke-7 responden di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama ini yakni saling menerima satu sama lain, saling membantu, dan memberikan kasih sayang. Hal ini diwujudkannyatakan oleh ke-7 responden dalam kehidupan sehari-hari di rumah.

Meskipun demikian ada tiga indikator kesetiaan belum dimewujudnyatakan oleh para responden. Hal ini dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu tidak saling terbuka satu sama lain, merasa diri paling benar, tidak

mendengarkan penjelasan dari pasangan mereka. Permasalahan ini yang menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga dan akan berujung pada perceraian.

Maka Sebagai pasangan suami istri dalam membangun keharmonisan rumah tangga, perlu adanya bukti yang nyata, oleh pasangan suami istri dengan cara mewujudkan keenam indikator tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa, kesetiaan akan menjadi dasar bagi keharmonisan suami istri dalam membangun rumah tangga.

Ahmad menegaskan kembali bahwa, agar masing-masing pasangan tetap setia dan punya tanggung jawab atas istri dan anak-anaknya maka harus memelihara kesetiaan dalam rumah tangga seperti:

1. Pelihara rasa cinta terhadap keluarga

Berupaya semaksimal mungkin mencegah konflik dan meninggalkan sikap negatif seperti bersikap kasar, egois, dan sebagainya.

2. Pelihara komitmen perkawinan

Perkawinan menuntut mereka untuk mewujudkan rumah tangga bahagia. Dengan memelihara komitmen perkawinan, suami istri dapat menjauhi hal-hal yang merusak kebahagiaan rumah tangga.


3. Memelihara keamanan dan ketenteraman keluarga

Suami istri harus bersama-sama menjaga keamanan dan ketenteraman keluarga. Jika keduanya berpisah karena suatu hal, misalnya menjalankan tugas di tempat berbeda, maka hendaknya mereka saling menjaga kesetiaan dan jangan sekali-kali berselingkuh.

4. Menjaga moral kesusilaan

Dalam hal ini, suami istri harus selalu menjaga kehormatan diri sendiri maupun kehormatan keluarganya. Untuk itu, berbagai macam tindakan tercela seperti berkata kasar, apalagi kekerasan dalam rumah tangga, atau yang lainnya, sebisa mungkin harus dihindari.⁶⁸

Dengan demikian dalam mencapai sebuah hubungan yang baik dan aman serta setia maka suami istri dapat memelihara dan menjaga rasa cinta terhadap keluarga, berkomitmen terhadap satu sama lain, menciptakan suasana yang aman dan tenteram dalam keluarga, serta menjaga tutur kata dan perbuatan.



⁶⁸ Ahmad, *Suami Istri Calon Penghuni Surga*, hal. 131.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan Perkawinan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Kesetiaan Suami Istri (Sebuah Studi Pastoral di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada dua penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama yaitu: seks pranikah yang menyebabkan terjadinya MBA (*married by accident*) dan kemauan diri sendiri. Penyebab dari seks pranikah sehingga terjadinya MBA (*married by accident*) diakibatkan karena kurangnya pengawasan dari orangtua dan salah memilih teman dalam bergaul. Sedangkan penyebab terjadinya perkawinan usia dini atas kemauan diri sendiri karena adanya perasaan saling mencintai, merasa sudah cocok dan keduanya berkeinginan untuk menikah tanpa memikirkan masalah yang mereka hadapi ke depannya.
2. Dampak perkawinan usia dini di Stasi Santa Elisabeth Lewokung terhadap kesetiaan suami istri menunjukkan bahwa, ada dua dampak yakni positif dan negatif. Dampak positif yaitu saling menerima, memberikan kasih sayang, dan saling membantu. Dampak negatifnya yaitu tidak saling menghormati, tidak saling percaya, dan tidak menghargai antar pasangan.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyarankan kepada:

1. Para Remaja

Diharapkan para remaja mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat positif serta dapat menghindari pola pergaulan yang dapat merusak diri mereka sendiri.

2. Para Orangtua

Sebagai orangtua harus terus menerus melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, dan hendaknya para orangtua harus membatasi anak-anak mereka dalam pergaulan dengan lawan jenis.

3. Masyarakat

Memberikan pengarahan ataupun sosialisasi kepada masyarakat khususnya para remaja tentang bahaya pergaulan bebas, karena pada saat menginjak usia remaja biasanya seseorang masih labil, mudah terpengaruh oleh orang lain terutama lingkungan. Lingkungan yang baik akan mengarahkan remaja pada hal yang positif dengan mengikuti kegiatan sosial dan kerohanian di masyarakat seperti OMK atau karang taruna.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal

- Abdul Rahim, Rahimin Affandi, and Rika Dilawati. "Causes and Impacts of Early Marriage: A Phenomenological Study in the Cimarel Hamlet Community, West Bandung Regency." *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial* 5, no. 1
- Dina, Mashun, Herlidian Putri. "Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Pakisan Kecamatan Kabupaten Bondowoso." *Kesehatan* 1, no. 2 (2017): 266–73.
- Dina, Mashun, Herlidian Putri. "Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Pakisan Kecamatan Kabupaten Bondowoso." *Kesehatan* 1, no. 2 (2017): 266–73.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46.
- Luna, Devung. "Makna Perkawinan Adat Dayak Bahau Busang Dan Perkawinan Menurut Iman Katolik (Studi Komparatif Dalam Perspektif Antropologi)." *Kateketik Pastoral* 1, no. 2 (2018): 75–87.
- Nurhikmah. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Pada Perkawinan Usia Dini Suami Istri." *Kebidanan* 7, no. 1 (2021): 17–24.
- Rahayu, Wulansari Dyah, and Heni Wahyuni. "The Influence of Early Marriage on Monetary Poverty in Indonesia." *Journal of Indonesian Economy and Business* 35, no. 1 (2020): 30–43.
- Tentang, Katekese, Kesetiaan Perkawinan, and Dalam Keluarga. "In Theos : Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi Katekese Tentang Kesetiaan Perkawinan Dalam Keluarga Menurut" 1, no. 6 (2021): 195–99.
- Translated, Machine. "EVALUASI DAMPAK PSIKOLOGI PERNIKAHAN DINI." *Jurnal Internasional Yang Mendukung Penelitian Ilmu Kesehatan* 1 (2020): 15–25.
- Tentang, Katekese, Kesetiaan Perkawinan, and Dalam Keluarga. "In Theos : Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi Katekese Tentang Kesetiaan Perkawinan Dalam Keluarga Menurut" 1, no. 6 (2021): 195–99.
- Yanti, Hamidah, and Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

Sumber Buku

- Ahmad, Zakiy. *Suami Istri Calon Penghuni Surga*. Surabaya: Pustaka Media, 2018.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: AR-Ruzz Media, 2014.
- Bandya, Sry. *Bekal Untuk Kehidupan Rumah Tangga Yang Bahagia*. Tangerang Selatan: Alifia Books, 2022.
- BIP, Tim Redaksi. *Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

- Blolong, Raymundus Rede. *Tahap-Tahap Penelitian Antropologis*. Ende: Nusa Indah, 2008.
- Bustami, Rini, Siti Sahara. *Memikirkan Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Fibrianti. *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam RumahTangga*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Gulo, Postinus. *Kasus-Kasus Aktual Perkawinan Tinjauan Hukum Dan Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Hardawiryana, R. *Gaudium et Spes, Dalam Dokumen Konsili Vatika II*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Herdiansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghlia Indonesia, 2010.
- Hutabarat, Dany Try Utama. *Pengelabuan Hukum Perkawinan*. Jakarta: Azka Pustaka, 2020.
- II, Yohanes Paulus. *Kitab Hukum Kanonik, Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.
- Khalifa, Mahmud. *Suami Idaman Semua Istri*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- KWI, Komisi Keluarga. *Kursus Persiapan Perkawinan Katolik*. Jakarta: IKAPI, 2015.
- Lestari. *Hukum Perkawinan Idonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Ningir, W. *Panduan Konseling Dan Pascanikah*. Bandung: Visi Anugerah Indonesia, 2013.
- Nusation, Rosramandhana. *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Papalia. *Perkembangan Manusia*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Servatinus, Yohanes. *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Servatius, Yohanes. *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gerja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Simon Ama. "Masalah Perkawinan Usia Dini Di Stasi Lewokung." 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suparto. *Ketahanan Iman Keluarga Katolik Dalam Arus Globalisasi Jaman Ini Dalam Keluarga Kristiani Dan Dalam Badai Globalisasi*. Madium: Wina Press, 2011.
- Tampubolon, Rinto. *Guru Yang Setia*. Bekasi: Binawarga, 2017.
- Yinianto, Catur. *Perikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Zulfiani, Zainudin dan. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Budi Utama, 2022.

Sumber Internet

Mustajab, Ridwan. "Dispensasi Pernikahan Anak Yang Diputus Pengadilan Agama." DataIndonesia.id, 2023. <https://www.google.com/search?q=data+perkawinan+usia+dini+di+indonesia+2022&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.3149329742j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

Sumber Wawancara

Ritan, Bapak Simon Ama dan Ibu Genere. "Hasil Wawancara Tentang Penyebab Perkawinan Usia Dini." Mokantarak, 09 Mei 2023.

Istri, 7 Pasangan Suami. "Wawancara Tentang Dampak Perkawinan Usia Dini." Mokantarak, 11 Mei 2023.

Istri, 7 Pasangan Suami "Wawancara Tentang Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini." Mokantarak, 10 Mei 2023.

Istri, 7 Pasangan Suami "Wawancara Tentang Kesetiaan Suami Istri." Mokantarak, 12 Mei 2023.

Istri, 7 Pasangan Suami "Wawancara Tentang Pemahaman Perkawinan." Mokantarak, 08 Mei 2023.



